

**PENJELASAN / KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DEARAH**

**PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA MAKAN DAN MINUM
HARIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL**

KATA PENGANTAR

Bahwa penetapan biaya makan dan minum harian Bupati dan Wakil Bupati Tegal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2021 tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Makan dan Minum Harian Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang	4
2. Identifikasi Masalah	4
3. Tujuan Penyusunan	4
4. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP	9
Simpulan	9
Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan beberapa Fasilitas Termasuk diantaranya adalah Biaya Makan dan Minum, besarnya biaya makan dan minum Harian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Di pemerintah Kabupaten Tegal sendiri sudah ada Peraturan yang mengatur biaya makan dan minum Bupati dan Wakil Bupati Tegal yaitu Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2021 tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal. Untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Tegal tersebut serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Makan dan Minum Harian Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

2. Identifikasi Masalah

Perlunya Peraturan tentang biaya makan dan minum Harian bupati dan wakil bupati tegal.

3. Tujuan Penyusunan

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel, khususnya terkait dasar hukum pertanggungjawaban Biaya Makan dan Minum Harian Bupati dan Wakil Bupati Tegal, sehingga perlu peraturan sebagai pedoman pelaksanaanya.

4. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianya;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indnesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);
 14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tegal serta Staf Ahli Bupati Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 82).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok Pikiran Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Biaya Makan dan Minum Harian Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel, khususnya terkait dasar hukum pertanggungjawaban Biaya Makan dan Minum Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

BAB III

MATERI MUATAN

3.1 Sasaran, Jangkuan dan Arah Pengaturan

3.1.1 Sasaran

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan kegiatan makan dan minum harian Bupati dan Wakil Bupati Tegal sehingga mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.

3.1.2 Jangkauan

Jangkauan dari Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang makan dan minum harian Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tegal.

3.1.3 Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang makan dan minum harian Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah sebagai pedoman kebijakan, tujuan dan Strategi kegiatan Makan dan Minum Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dengan tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Biaya Makan dan Minum Harian Bupati dan Wakil Bupati Tegal dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Biaya Makan dan Minum Harian Bupati dan Wakil Bupati Tegal ini menjadi acuan dalam pedoman penggunaan biaya makan dan minum Harian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tegal, serta dengan adanya Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.

4.2 Saran

Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Biaya Makan dan Minum Harian Bupati dan Wakil Bupati Tegal sebagai bentuk nyata guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar lebih optimal.

Kepala Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal

ERNIE YUNIARSIH S, S.E.

Pembina Tk. I
NIP. 19750630 200003 2 002

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-109-tahun-2000-tentang-kedudukan-keuangan-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah--264-299-PP109_2000.pdf

Fasilitas-fasilitas untuk Kepala Daerah dan Wakilnya yang dibiayai APBD

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/fasilitas-fasilitas-untuk-kepala-daerah-dan-wakilnya-yang-dibiayai-apbd-lt58787ad687a04/>